



P U T U S A N

Nomor 138/Pid.B/2023/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abdan Bin Abidin;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/10 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sinar Galih, Rt. 014 / Rw. 005, Kelurahan Seluas, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Abdan Bin Abidin ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2023:

Terdakwa Abdan Bin Abidin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 138/Pid.B/2023/PN Bek tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2023/PN Bek tanggal 17 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDAN Bin ABIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDAN Bin ABIDIN** selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor kendaraan berikut kunci kontak kendaraan tersebut
 - 1 (satu) buah helem warna hitam;
 - 1 (sepasang) sepatu merk Leca. -

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu ABDAN Bin ABIDIN

- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna merah
- 1 (satu) helai masker kain warna ungu;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) helai jaket sweater warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos warna abu – abu;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Bek



- 1 (satu) helai celana panjang warna abu – abu

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) buah Kotak Amal warna abu – abu krem
- 1 (satu) buah Flashdisc berisikan 3 (tiga) buah rekaman CCTV pencurian uang kotak amal Masjid Agung Syuhada, Bengkayang

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu masjid agung syuhada bengkayang melalui pengurus yaitu Aris Winandar Bin Sakimin.

4. Menetapkan **ABDAN Bin ABIDIN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER :

Bahwa Terdakwa **ABDAN Bin ABIDIN** pada Kamis, tanggal 29 Juni 2023, sekitar Pukul 05.30 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan juni atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain tahun 2023 di Masjid agung Syuhada kabupaten Bengkayang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- sekitar Pukul 05.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Sinar Galih, Rt. 014 / Rw. 005, Dsa. Seluas, Kab. Bengkayang menuju Kota Bengkayang dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Hoda Beat warna hitam, dengan tujuan untuk membeli obat

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asam lambung tersangka, sekitar Pukul 09.00 Wib Terdakwa tiba di Kota Bengkayang dan membeli obat asam lambung Terdakwa di Apotik Berkat, kemudian Terdakwa pergi makan bakso yang lokasinya tepat di seberang jalan Masjid Agung Syuhada, Kab. Bengkayang, sebelum makan bakso, Terdakwa terlebih dahulu makan obat asam lambung terdakwa, beberapa saat kemudian setelah Terdakwa selesai makan bakso, Terdakwa pergi ke Masjid Agung Syuhada dan memarkirkan Sepeda Motor Hoda Beat warna hitam tersebut tepat di depan teras masjid, Terdakwa bertemu dengan sdr SOPIAN yang Terdakwa tahu adalah sebagai petugas bersih – bersih di Masjid tersebut, karena pada hari itu masih suasana Idul Adha, Terdakwa bertanya kepada sdr SOPIAN, “DAGING KURBAN MASIH ADA KAH?”, kemudian sdr SOPIAN menjawab, “UDAH NGGAK ADA, UDAH DI JATAH MASING – MASING”, kemudian Terdakwa bertanya kepada teman sdr SOPIAN yang satunya lagi, “BANG, TERDAKWA NUMPANG ISTIRAHAT YA, SAMBIL NGECAS HP”, teman sdr SOPIAN menjawab, “IYA, SILAHKAN SAJA”, tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam masjid, baring – baring sambil cas Handphone, Terdakwa juga melihat sepasang suami isteri juga istirahat di masjid tersebut, tidak lama setelah sepasang suami isteri tersebut pergi dan saat Terdakwa lihat situasi sepi, tidak ada orang samasekali, kemudian Terdakwa pergi ke bagian kanan masjid, melihat ke arah kotak amal yang ada di dekat pintu samping bagian kanan, kemudian Terdakwa cek lagi apakah ada orang atau tidak, setelah Terdakwa pastikan tidak ada orang, kemudian Terdakwa menuju sepeda motor Terdakwa yang Terdakwa parkir tepat di depan teras depan masjid tersebut, membuka jok sepeda motor terdakwa, kemudian mengambil 1 (satu) buah obeng di jok sepeda motor tersebut, setelah jok sepeda motor Terdakwa kunci lagi, obeng tersebut Terdakwa masukkan ke kantong sweater hitam yang Terdakwa pakai, masuk lagi ke Masjid, menuju kotak amal sebelah kanan masjid yang sudah Terdakwa lihat tadi, setelah Terdakwa pastikan lagi tidak ada orang disekitar kotak amal tersebut, kemudian Terdakwa mendekat dan mencongkel penutup bagian atas kotak amal tersebut dengan menggunakan obeng yang Terdakwa bawa tadi, setelah terbuka, obeng Terdakwa letak di bawah, kemudian Terdakwa mengambil uang di kotak amal tersebut dengan menggunakan genggamannya kedua tangan terdakwa, kemudian uang tersebut Terdakwa masukkan ke kantong kiri dan kanan baju sweater terdakwa, hal itu Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali, setelah penuh, Terdakwa tutup lagi kotak amal tersebut, Terdakwa tekan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali agar bisa tertutup lagi, kemudian obeng yang Terdakwa letak di bawah, Terdakwa ambil lagi, Terdakwa masukkan ke baju sweater terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pergi ke sepeda motor tersangka, membuka jok sepeda motor terdakwa, kemudian memasukkan baju sweater Terdakwa yang sudah penuh dengan uang dari kotak amal tersebut ke Jok sepeda motor, tetapi obeng nya terlebih dahulu Terdakwa keluarkan dari baju sweater Terdakwa dan Terdakwa masuk ke Jok Sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa masuk lagi ke dalam masjid, mengambil Handphone yang dicas dan tas milik Terdakwa yang Terdakwa letakkan di samping Handphone Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda Terdakwa dan langsung pulang menuju Seluas;

- Bahwa menurut barang bukti yang ditemukan yaitu berupa cctv dikeyahui bahwa pencurian yang dilakukan terdakwa telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali , yaitu yang pertama hari Kamis, tanggal 29 juni 2023, sekitar Pukul 10.30 Wib, kedua pada hari Minggu, tanggal 9 Juli 2023, sekitar Pukul 09.52 Wib, ketiga hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, sekitar Pukul 10.12 Wib dan keempat tanggal 16 Juli 2023, sekitar Pukul 10.30 Wib.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Masjid Agung Syuhada, Kab. Bengkayang mengalami kerugian sekitar kurang lebih sekitar \pm Rp. 2.037.000,- (dua juta tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **ABDAN Bin ABIDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **363 ayat 1 ke-5 KUHPidana**

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **ABDAN Bin ABIDIN** pada Kamis, tanggal 29 Juni 2023, sekitar Pukul 05.30 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan juni atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain tahun 2023 di depan halaman Toko Sayur Berkah yang beralamat di di Majid agung Syuhada kabupaten Bengkayang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- sekitar Pukul 05.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Sinar Galih, Rt. 014 / Rw. 005, Dsa. Seluas, Kab.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkayang menuju Kota Bengkayang dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Hoda Beat warna hitam, dengan tujuan untuk membeli obat asam lambung tersangka, sekitar Pukul 09.00 Wib Terdakwa tiba di Kota Bengkayang dan membeli obat asam lambung Terdakwa di Apotik Berkat, kemudian Terdakwa pergi makan bakso yang lokasinya tepat di seberang jalan Masjid Agung Syuhada, Kab. Bengkayang, sebelum makan bakso, Terdakwa terlebih dahulu makan obat asam lambung terdakwa, beberapa saat kemudian setelah Terdakwa selesai makan bakso, Terdakwa pergi ke Masjid Agung Syuhada dan memarkirkan Sepeda Motor Hoda Beat warna hitam tersebut tepat di depan teras masjid, Terdakwa bertemu dengan sdr SOPIAN yang Terdakwa tahu adalah sebagai petugas bersih – bersih di Masjid tersebut, karena pada hari itu masih suasana Idul Adha, Terdakwa bertanya kepada sdr SOPIAN, “DAGING KURBAN MASIH ADA KAH?”, kemudian sdr SOPIAN menjawab, “UDAH NGGAK ADA, UDAH DI JATAH MASING – MASING”, kemudian Terdakwa bertanya kepada teman sdr SOPIAN yang satunya lagi, “BANG, TERDAKWA NUMPANG ISTIRAHAT YA, SAMBIL NGECAS HP”, teman sdr SOPIAN menjawab, “IYA, SILAHKAN SAJA”, tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam masjid, baring – baring sambil cas Handphone, Terdakwa juga melihat sepasang suami isteri juga istirahat di masjid tersebut, tidak lama setelah sepasang suami isteri tersebut pergi dan saat Terdakwa lihat situasi sepi, tidak ada orang samasekali, kemudian Terdakwa pergi ke bagian kanan masjid, melihat ke arah kotak amal yang ada di dekat pintu samping bagian kanan, kemudian Terdakwa cek lagi apakah ada orang atau tidak, setelah Terdakwa pastikan tidak ada orang, kemudian Terdakwa menuju sepeda motor Terdakwa yang Terdakwa parkir tepat di depan teras depan masjid tersebut, membuka jok sepeda motor terdakwa, kemudian mengambil 1 (satu) buah obeng di jok sepeda motor tersebut, setelah jok sepeda motor Terdakwa kunci lagi, obeng tersebut Terdakwa masukkan ke kantong sweater hitam yang Terdakwa pakai, masuk lagi ke Masjid, menuju kotak amal sebelah kanan masjid yang sudah Terdakwa lihat tadi, setelah Terdakwa pastikan lagi tidak ada orang disekitar kotak amal tersebut, kemudian Terdakwa mendekat dan mencongkel penutup bagian atas kotak amal tersebut dengan menggunakan obeng yang Terdakwa bawa tadi, setelah terbuka, obeng Terdakwa letak di bawah, kemudian Terdakwa mengambil uang di kotak amal tersebut dengan menggunakan genggaman kedua tangan terdakwa, kemudian uang tersebut Terdakwa masukkan ke kantong kiri dan kanan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baju sweater terdakwa, hal itu Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali, setelah penuh, Terdakwa tutup lagi kotak amal tersebut, Terdakwa tekan kembali agar bisa tertutup lagi, kemudian obeng yang Terdakwa letak di bawah, Terdakwa ambil lagi, Terdakwa masukkan ke baju sweater terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pergi ke sepeda motor tersangka, membuka jok sepeda motor terdakwa, kemudian memasukkan baju sweater Terdakwa yang sudah penuh dengan uang dari kotak amal tersebut ke Jok sepeda motor, tetapi obeng nya terlebih dahulu Terdakwa keluarkan dari baju sweater Terdakwa dan Terdakwa masukkan ke Jok Sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa masuk lagi ke dalam masjid, mengambil Handphone yang dicas dan tas milik Terdakwa yang Terdakwa letakkan di samping Handphone Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda Terdakwa dan langsung pulang menuju Seluas;

- Bahwa menurut barang bukti yang ditemukan yaitu berupa cctv dikeyahui bahwa pencurian yang dilakukan terdakwa telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali , yaitu yang pertama hari Kamis, tanggal 29 juni 2023, sekitar Pukul 10.30 Wib, kedua pada hari Minggu, tanggal 9 Juli 2023, sekitar Pukul 09.52 Wib, ketiga hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, sekitar Pukul 10.12 Wib dan keempat tanggal 16 Juli 2023, sekitar Pukul 10.30 Wib.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Masjid Agung Syuhada, Kab. Bengkayang mengalami kerugian sekitar kurang lebih sekitar \pm Rp. 2.037.000,- (dua juta tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **ABDAN Bin ABIDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **362 KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rachmat Febriyanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti untuk memberikan keterangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan pencurian uang di Kotak Amal Masjid Agung Syuhada Bengkayang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Perwira, Bumi Amas, Kec. Bengkayang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi dari Unit Opsnal Polres Bengkayang yaitu Sdr. Gaizka Chandra dan beberapa rekan Saksi yang lainnya;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara mencongkel kotak amal tersebut menggunakan 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna merah setelah kotak amal terbuka kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut menggunakan 2 (dua) genggam tangan kiri dan kanan sebanyak 2 (dua) kali kemudian memasukkan uang tersebut ke kantong sweater sebelah kiri dan kanan depan kemudian Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia tidak sempat menghitung karena setelah uang kotak amal ia ambil Terdakwa tidak berlama-lama di kotak amal tersebut karena takut ketahuan orang lain;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia sudah 4 (empat) kali mengambil uang kotak amal tersebut pertama kali pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 kedua pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 yang ketiga pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 dan yang keempat pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023;
- Bahwa adapun sebab Terdakwa ditangkap yaitu karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pencurian terhadap sejumlah uang di Kotak Amal Masjid Agung Syuhada Kabupaten Bengkayang dan berdasarkan keterangan dari pelapor atas nama Aris Winandar pencurian tersebut sudah lebih dari sekali dan berdasarkan rekaman CCTV yang kami lihat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Dian Septianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti untuk memberikan keterangan terkait terjadinya peristiwa pencurian uang kotak amal di Masjid Agung Syuhada Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 di Masjid Agung Syuhada Kabupaten Bengkayang yang terletak di Jalan Perwira, Bumi Amas, Kec. Bengkayang, Kabupaten Bengkayang;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan kondisi kotak amal yang Saksi lihat setelah uangnya dicuri, Saksi menduga bahwa Terdakwa mengambil uang kotak amal tersebut dengan cara mencongkel kotak amal tersebut;
- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV yang ada di Masjid Agung Syuhada bahwa yang mengambil uang kotak amal tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa orang yang mengambil uang kotak amal adalah Terdakwa karena beberapa rekaman CCTV yang Saksi lihat dari gesture, bentuk tubuh, syal, sepeda motor, dan dari sweater yang orang tersebut gunakan mendekati ciri-ciri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam sidang ini, untuk memberikan keterangan terkait pencurian uang kotak amal di Masjid Agung Syuhada Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa seingat Terdakwa pencurian tersebut sudah Terdakwa lakukan sebanyak 4 (empat) kali diantaranya yang pertama pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023, yang kedua pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023, yang ketiga pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 dan yang keempat pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 di Masjid Agung Syuhada Bengkayang yang terletak di Jalan Perwira, Bumi Amas, Kec. Bengkayang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa hanya sendirian saja;
- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan dengan cara mencongkel penutup kotak amal menggunakan obeng;
- Bahwa seingat Terdakwa jumlah uang yang Terdakwa ambil yaitu untuk pencurian yang pertama hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 kurang lebih sejumlah Rp470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang kedua pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 kurang lebih sejumlah Rp560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah), yang ketiga pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 kurang lebih sejumlah Rp625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan yang keempat sekitar tanggal 16 Juli 2023 kurang lebih sejumlah

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp382.000,- (tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) sehingga total semuanya kurang lebih Rp2.037.000,- (dua juta tiga puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa untuk pencurian yang pertama uangnya Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan anak-anak Terdakwa karena saat itu Terdakwa sudah tidak ada lagi uang, sementara Terdakwa tidak memiliki kerjaan tetap, untuk pencurian yang kedua, ketiga dan keempat uangnya Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan perobatan bapak Terdakwa dengan sakitnya yang sering kejang-kejang, Terdakwa sudah berusaha untuk meminta tolong kepada saudara-saudara Terdakwa tetapi tidak ada respon akhirnya Terdakwa mencuri kotak amal itu lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Hitam tanpa plat nomor kendaraan berikut kunci kontak kendaraan tersebut;
2. 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna Merah;
3. 1 (satu) buah helm warna Hitam;
4. 1 (satu) buah tas warna Hitam;
5. 1 (satu) helai jaket sweater warna Hitam;
6. 1 (satu) helai baju kaos warna Abu-abu;
7. 1 (satu) helai celana Panjang warna Abu-abu;
8. 1 (satu) helai celana Panjang warna Hitam;
9. 1 (satu) helai masker kain warna Ungu;
10. 1 (sepasang) spatula merk Lecaf;
11. 2 (dua) buah kotak amal warna Abu-abu Kream;
12. 1 (satu) buah flahdisc berisikan 3 (tiga) buah rekaman CCTV pencurian kotak amal Masjid Agung Syuhada Bengkayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 Wib karena diduga melakukan pencurian uang di Kotak Amal Masjid Agung Syuhada Bengkayang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang kotak amal di Masjid Agung Syuhada Bengkayang yang terletak di Jalan Perwira, Bumi Amas, Kec. Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023, kedua pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023, ketiga pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 dan keempat pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023;
- Bahwa saat melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa hanya sendirian saja dan dilakukan dengan mencongkel penutup kotak amal menggunakan obeng;
- Bahwa cara Terdakwa dalam mengambil uang dalam kotak amal tersebut yaitu dengan cara mencongkel kotak amal tersebut menggunakan 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna merah setelah kotak amal terbuka kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut menggunakan 2 (dua) genggam tangan kiri dan kanan sebanyak 2 (dua) kali kemudian memasukkan uang tersebut ke kantong sweater sebelah kiri dan kanan depan kemudian Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa saat setelah mengambil uang dari kotak amal tersebut, Terdakwa tidak sempat langsung menghitung dan tidak berlama-lama di kotak amal tersebut karena takut ketahuan orang lain. Namun setelahnya, seingat Terdakwa jumlah uang yang Terdakwa ambil yaitu untuk pencurian yang pertama hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 kurang lebih sejumlah Rp470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang kedua pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 kurang lebih sejumlah Rp560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah), yang ketiga pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 kurang lebih sejumlah Rp625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan yang keempat sekitar tanggal 16 Juli 2023 kurang lebih sejumlah Rp382.000,- (tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) sehingga total semuanya kurang lebih Rp2.037.000,- (dua juta tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang ada di Masjid Agung Syuhada diketahui bahwa yang mengambil uang kotak amal tersebut adalah Terdakwa berdasarkan dari gesture, bentuk tubuh, syal, sepeda motor, dan dari sweater yang digunakan merupakan ciri-ciri dari Terdakwa;
- Bahwa untuk pencurian yang pertama uangnya Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan anak-anak Terdakwa karena saat itu Terdakwa sudah tidak ada lagi uang, sementara Terdakwa tidak memiliki kerjaan tetap, untuk pencurian yang kedua, ketiga dan keempat uangnya Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan perobatan bapak Terdakwa dengan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Bek



sakitnya yang sering kejang-kejang, Terdakwa sudah berusaha untuk meminta tolong kepada saudara-saudara Terdakwa tetapi tidak ada respon akhirnya Terdakwa mencuri kotak amal itu lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas yaitu:

Primer

Melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Subsidaair

Melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan melalui uraian subsidiaritas terlebih dahulu pada dakwaan Primer sesuai Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP dilanjutkan dengan dakwaan Subsidaair sesuai Pasal 362 KUHP. Apabila dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan subsidaair tidak perlu dipertimbangkan namun sebaliknya apabila dakwaan Primer tidak terbukti kepada terdakwa akan dibebaskan dari dakwaan tersebut dan selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaair dan seterusnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak memotong atau



memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ABDAN bin ABIDIN, dimana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas Terdakwa ABDAN bin ABIDIN tersebut sesuai dengan surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa ABDAN bin ABIDIN sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Terdakwa ABDAN bin ABIDIN dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang dengan mengutip pendapat R.Soesilo menerangkan :

- Mengambil berarti mengambil untuk dikuasainya...;
- Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengambil diartikan memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain. Perbuatan mengambil sudah mulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemilikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 Wib karena diduga mengambil uang di Kotak Amal Masjid Agung Syuhada Bengkayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang ada di Masjid Agung Syuhada diketahui bahwa yang mengambil uang kotak amal tersebut adalah Terdakwa berdasarkan dari gesture, bentuk tubuh, syal, sepeda motor, dan dari sweater yang digunakan merupakan ciri-ciri dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya diketahui Terdakwa telah mengambil uang kotak amal di Masjid Agung Syuhada Bengkayang yang terletak di Jalan Perwira, Bumi Amas, Kec. Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023, kedua pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023, ketiga pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 dan keempat pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah dapat dibuktikan menurut hukum;

Ad.3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa uang pada kotak amal yang diambil Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yaitu yang pertama hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 kurang lebih sejumlah Rp470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang kedua pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 kurang lebih sejumlah Rp560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah), yang ketiga pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 kurang lebih sejumlah Rp625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan yang keempat sekitar tanggal 16 Juli 2023 kurang lebih sejumlah Rp382.000,- (tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) merupakan milik Masjid Agung Syuhada Bengkayang. Akibat hilangnya uang pada kotak amal tersebut, Masjid Agung Syuhada, Bengkayang mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp2.037.000,- (dua juta tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah dapat dibuktikan menurut hukum;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kehendak dari hukum

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau dalam pengertian lain dimana suatu perbuatan telah dilakukan tanpa ada landasan haknya dan telah melanggar hak subjektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui Terdakwa saat mengambil uang pada kotak amal tersebut tidak meminta ijin, disuruh maupun dalam kapasitas menghimpun atau diperkenankan melakukan perbuatannya baik dari Pengurus Masjid Syuhada Bengkayang maupun yang berwenang untuk memberikan ijin/perintah kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatannya. Selain itu saat setelah mengambil uang dari kotak amal tersebut, Terdakwa tidak sempat langsung menghitung dan tidak berlama-lama di kotak amal tersebut karena takut ketahuan orang lain. Sedangkan tujuan Terdakwa terhadap penggunaan uang tersebut adalah untuk kejadian yang pertama uangnya Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan anak-anak Terdakwa karena saat itu Terdakwa sudah tidak ada lagi uang, sementara Terdakwa tidak memiliki kerjaan tetap, untuk kejadian yang kedua, ketiga dan keempat uangnya Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan perobatan bapak Terdakwa dengan sakitnya yang sering kejang-kejang, Terdakwa sudah berusaha untuk meminta tolong kepada saudara-saudara Terdakwa tetapi tidak ada respon akhirnya Terdakwa mencuri kotak amal itu lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang bahwa unsur ini tersusun secara alternatif sehingga untuk membuktikan unsur tersebut tidak perlu keseluruhan dari sub unsur yang menjadi alternatif terpenuhi namun cukup salah satu darinya terpenuhi maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu saat melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa hanya sendirian saja dan dilakukan dengan mencongkel penutup kotak amal menggunakan obeng. Adapun langkah-langkah yang dilakukan Terdakwa dalam mengambil uang dalam kotak amal tersebut yaitu dengan cara mencongkel kotak amal tersebut menggunakan 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna merah setelah kotak amal terbuka kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut menggunakan 2 (dua) genggaman tangan kiri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan sebanyak 2 (dua) kali kemudian memasukkan uang tersebut ke kantong sweater sebelah kiri dan kanan depan kemudian Terdakwa langsung pergi;

Menimbang, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur ke-2, 3, 4, dan 5 terpenuhi serta dalam pembuktiannya diketahui bahwa pelaku tindak pidana dimaksud adalah Terdakwa, maka unsur "Barang Siapa" telah juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa perlu dipahami bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif. Majelis Hakim menilai lamanya pidana yang ditentukan dalam amar putusan sudahlah

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup memberikan keadilan baik bagi korban dan telah setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna merah
- 1 (satu) helai masker kain warna ungu;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) helai jaket sweater warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos warna abu – abu;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang warna abu – abu

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah Kotak Amal warna abu – abu krem
- 1 (satu) buah Flashdisc berisikan 3 (tiga) buah rekaman CCTV Masjid

Agung Syuhada, Bengkayang

Yang telah disita dari Masjid Agung Syuhada, maka dikembalikan kepada Masjid Agung Syuhada, Bengkayang melalui pengurus yaitu Aris Winandar Bin Sakimin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor kendaraan berikut kunci kontak kendaraan tersebut
- 1 (satu) buah helm warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Leca

Yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa Abdan bin Abidin;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak mempersulit proses persidangan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ABDAN bin ABIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna merah
 - 1 (satu) helai masker kain warna ungu;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) helai jaket sweater warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna abu – abu;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna abu – abu

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Kotak Amal warna abu – abu krem
- 1 (satu) buah Flashdisc berisikan 3 (tiga) buah rekaman CCTV Masjid Agung Syuhada, Bengkayang

Dikembalikan kepada Masjid Agung Syuhada, Bengkayang melalui pengurus yaitu Aris Winandar Bin Sakimin.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor kendaraan berikut kunci kontak kendaraan tersebut
- 1 (satu) buah helm warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Lecaf

Dikembalikan kepada Terdakwa ABDAN Bin ABIDIN

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, oleh kami, **Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H**, sebagai Hakim Ketua, **Richard Oktorio Napitupulu, S.H** dan **Alfredo Paradeiso, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ramdhan Suwardani, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh **Dwi Retnowidarti Yuliana Mokodongan, S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Richard Oktorio Napitupulu, S.H

Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H

Alfredo Paradeiso, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Bek



Ramdhan Suwardani, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)